



Penerapan Plea Bargaining Dalam Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Singosari Malang

Khanabi Alwi ¹⁾, Ulinnuha Abdurrahman ²⁾, Ahmad Wildan Rofrofil Akmal³⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adiucipto. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta¹⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No. 117, Surabaya²⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Ir. Soekarno No.34, Kota Batu³⁾

khanabialwi@gmail.com ¹⁾
ulinnuhaabd4@gmail.com ²⁾
wildangemung87@gmail.com ³⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik penyelesaian pelanggaran santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Singosari Malang dalam perspektif *plea bargaining*. Penelitian menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan hukum empiris dan desain kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus dan pengajar pesantren serta dokumentasi kasus pelanggaran santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus pesantren secara implisit menerapkan prinsip *plea bargaining* melalui pemberian keringanan sanksi kepada santri yang secara sukarela mengakui pelanggaran sebelum diketahui oleh pihak keamanan. Praktik ini diterapkan terutama pada pelanggaran ringan dan sebagian pelanggaran berat, dengan pertimbangan edukatif, humanis, dan pembinaan moral santri. Namun, keringanan tidak diberikan pada pelanggaran berulang tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut mencerminkan adaptasi nilai keadilan restoratif dalam konteks pesantren dan relevan dengan konsep *plea bargaining* dalam hukum modern.

Kata kunci: pesantren, plea bargaining, pelanggaran santri

Abstract

This study examines the settlement of student violations at Al-Ishlah Islamic Boarding School, Singosari, Malang, from a plea bargaining perspective. The research employs a field study method using an empirical legal approach with a qualitative design. Data were collected through semi-structured interviews with boarding school administrators and teachers, as well as documentation of violation cases. The findings reveal that the administrators implicitly apply plea bargaining principles by granting sentence reductions to students who voluntarily confess their violations before official detection. This approach is mainly applied to minor violations and certain serious cases, based on educational, humanistic, and moral development considerations. However, leniency is not granted for repeated offenses. The study concludes that this practice represents an adaptation of restorative justice values within the pesantren context and demonstrates functional relevance to the modern concept of plea bargaining in criminal procedure.

Key words: Islamic boarding school, plea bargaining, student violations

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan untuk mempelajari agama islam di Indonesia. Sebuah tempat dapat dikatakan sebagai pesantren apabila memenuhi lima aspek: pertama, pondok. Kedua, masjid. Ketiga, santri. Keempat, pembelajaran kitab-kitab klasik. Kelima, kiai (Dhofier, 1980). Berdasarkan



kelima aspek ini, maka pesantren Al-Ishlah Putra Singosari Malang memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pesantren. Pertama: pondok yang dimaknai tempat menginap yang terletak di Jalan Kramat No. 81 Singosari Malang. Kedua, Masjid atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mana dilakukan di Langgar Genteng. Ketiga, santri adalah sebutan untuk para pelajar yang sedang bermukim dan menuntut ilmu di Pesantren, sekaligus untuk melegitimasi gelar dari seorang Kiai di budaya masyarakat Jawa. Saat ini tercatat ada 50 orang santri yang bermukim dan mengaji di Pesantren al-Ishlah. Keempat, Kiai sosok yang memimpin dan membimbing para santri dalam menimba ilmu agama, yang mana dalam pesantren al-Ishlah sosok kiai adalah Kiai Ahmadi Fathul Wahhab. Kelima, pembelajaran kitab-kitab klasik juga diajarkan di pesantren al-Ishlah, antara lain: *Fathul Qarib*, *Tafsir Jalalain*, dan *Safinatun Najah*. Artinya pesantren al-islah memenuhi kelima aspek dari definisi pesantren untuk disebut sebagai pesantren (Akmal et al., 2025).

Dikarenakan pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang telah ada semenjak masa penjajahan, maka pesantren mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa. Adapun, masyarakat Jawa biasanya mengkategorikan pesantren sebagai besar, sedang dan kecil. Ukuran ini tidak ditujukan kepada besar atau kecilnya sebuah bangunan pesantren, melainkan pada kuantitas santri dan kualitas serta keahlian dari seorang kiai yang memimpin pesantren (Dhofier, 1980). Maka apabila, bila dilihat dari kuantitas santri di al-Ishlah maka, pesantren ini merupakan pesantren kecil. Menjamurnya pesantren-pesantren kecil seperti al-Ishlah dan mengingat kontribusi para santri dan kiai pada masa kemerdekaan, maka negara perlu memberi perhatian khusus terhadap lembaga pendidikan tradisional ini. Sebagai penghargaan untuk menghormati perjuangan dan pergolakan para santri dan kiai dalam merebut kemerdekaan, Presiden Indonesia kala itu, Joko Widodo menetapkan hari santri pada 15 oktober melalui keputusan presiden No. 22 tahun 2015 tentang hari santri (Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri, 2015). Melalui konstitusi, Negara kemudian menjamin kualitas mutu dan landasan hukum bagi pesantren, setelah dikeluarkannya undang-undang tentang pesantren pada tahun 2019 (Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 2019). Kini pesantren telah memasuki babak baru di Indonesia, di mana Negara turut andil dalam menjamin kualitas mutu dan pendidikan serta lulusan dari pesantren diharapkan agar tidak dipandang sebelah mata.

Pesantren tidak lepas dari sosok kiai yang memegang peran penting didalamnya mengingat definisi dari Kiai yang dianggap sebagai orang yang memahami hukum agama, adanya undang-undang sebagai payung hukum berjalannya kegiatan belajar mengajar di pesantren, maka tak berlebihan bahwa seorang kiai haruslah menerapkan dan menjunjung tinggi keadilan dalam memimpin dan membimbing sebuah pesantren. Mengingat para ulama' adalah penerus para nabi, dan tugas para nabi adalah menegakkan keadilan di muka bumi (Madjid, 1999). Maka, sebagai jawaban untuk menjawab berbagai ekspektasi tersebut, para Kiai tak jarang memberikan pelatihan dasar kepemimpinan, dengan cara menunjuk para santri senior yang kompeten untuk menjadi pengurus. Hal ini dilakukan agar kelak ketika mereka bermasyarakat, mereka dapat melebur dan membina masyarakat agar menjadi lebih baik. Demikian pula di pesantren al-Ishlah, para santri yang lebih senior dan sudah masuk ke jenjang sekolah formal SMA/Aliyah atau diatasnya ditunjuk untuk menjadi pengurus dan membantu mendisiplinkan para santri sesuai tata tertib yang berlaku, hal ini semata-mata untuk menciptakan lingkungan belajar



yang lebih kondusif di area pesantren. Dari berbagai pengurus, divisi keamanan merupakan bagian yang paling sering bergesekan dengan para santri ini dikarenakan, keamanan bertugas dalam memastikan agar para santri tetap mematuhi dan mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan di pesantren. Kendati demikian, adanya peraturan dan divisi keamanan tidak serta merta menjadikan pesantren bebas dari para santri yang mencoba untuk melanggar ketetapan dan ketentuan yang sudah ditetapkan di pesantren al-Ishlah.

Pernyataan ini muncul dikarenakan terdapat kajian-kajian serupa dari penelitian lain terkait adanya penyimpangan, yaitu tindakan melanggar hukum di pesantren meskipun sudah adanya tata tertib dan keamanan, antara lain: Pertama, jurnal karya Sultan, *Efektivitas Tata Tertib Pesantren dan Sanksi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Biroro*. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa meskipun ada penerapan sanksi di pondok pesantren namun, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi, memiliki efektivitas rendah namun, penerapan tata tertib dan sanksi memberikan dampak dalam membangun kedisiplinan para santri (Sultan et al., 2025). Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun adanya penerapan sanksi dan hukuman ini masih menunjukkan tingkat rendah dalam memberikan efek jera dan peningkatan kedisiplinan santri. Dalam penelitian yang ditulis ini, persamaannya terletak pada objek kajian yang sama mengkaji pesantren dan penerapan hukuman dalam membina para santri. Adapun perbedaannya nantinya akan menyorot pada sisi humanis dari keamanan terhadap para santri dalam memecahkan masalah pelanggaran di pesantren al-Ishlah, terlebih dalam kasus ketika seorang santri melakukan pengakuan atas pelanggaranannya terlebih dahulu.

Kedua, penelitian dengan judul *Internalisasi Nilai Kedisiplinan Santri melalui Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Darul Falah dan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Lembang* yang ditulis oleh Oke Prasetyo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menciptakan sebuah pesantren yang berkualitas dan kondusif, maka peran dari seorang Kiai tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya elemen-elemen lain yang mendukung baik dari internal maupun eksternal pesantren (Prasetyo et al., 2022). Persamaan dari penelitian ini dan tulisan yang sedang dikaji terletak pada objek kajian, yaitu pesantren dan cara untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana jurnal milik Oke, berfokus pada peran kiai sebagai sentral pembahasannya, sedangkan dalam kajian yang sedang ditulis berfokus pada pengurus yang melengkapi sekaligus menjawab salah satu faktor yang ditulis pada penelitian sebelumnya, yaitu kontribusi dari pihak internal.

Ketiga, artikel dengan judul *Konflik dalam Pendidikan Pesantren: Penolakan Wali Santri terhadap Sanksi atas Pelanggaran Peraturan* tulisan Imam Fauzi. Hasil dari jurnal ini menjelaskan perlu adanya komunikasi antara pihak eksternal (orang tua) dan perbaikan internal untuk para pendidik (Fauzi et al., 2025). Persamaan dari penelitian ini dan yang sedang dikaji terletak pada objek kajian berupa pesantren. Adapun perbedaannya, dalam penelitian Imam dijelaskan bahwa konflik muncul akibat dari kurangnya komunikasi terhadap orang tua, dan tak jarang seorang keamanan bertindak berlebihan dalam menghukum santri, hal ini memunculkan konflik eksternal karena muncul orang tua yang tidak memahami atas konsekuensi dari tindakan pelanggaran anaknya di pesantren. Sedangkan, dalam penelitian ini, keamanan bertindak lebih humanis dengan menyelesaikan perkara di tempat dan tidak memperlebar dengan anggapan bahwa nantinya si santri yang mengaku



nantinya akan menyesal dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dikaji lebih lanjut. Pertama, penerapan sanksi dan hukuman memiliki dampak rendah dalam memberikan efek jera dan mendisiplinkan santri, maka tuduhannya adalah bahwa hukuman dan sanksi bagi santri bukanlah jawaban final terkait pelanggaran di pesantren, diperlukan pendekatan yang lebih humanis terkait santri yang ketahuan melakukan pelanggaran alih-alih hanya mengikuti aturan baku yang sudah diterapkan. Kedua, peran kiai yang kurang maksimal apabila tidak dibarengi dengan kolaborasi pihak-pihak yang terkait dengan pesantren. Di al-Ishlah pihak-pihak ini tercermin dari pihak keamanan dari pihak pengurus yang mencoba menjembatani dan menyelesaikan permasalahan dari tindakan pelanggaran-pelanggaran di pesantren terlebih apabila santri yang melanggar mengaku sebelum tindakannya diketahui oleh pihak keamanan. Ketiga, pihak wali santri yang tidak terima akibat adanya sanksi yang berlebihan terhadap anak mereka, terjadi karena kurangnya komunikasi terhadap pihak orang tua dan pesantren. Pihak keamanan di al-Ishlah menyelesaikan ini dengan cara dialog terlebih dahulu dengan para santri yang melanggar dan tak jarang memberikan keringanan hukuman bagi para santri yang mengaku terlebih dahulu.

Praktik yang diterapkan oleh keamanan pesantren al-islah ini meskipun tidak dikatakan secara spesifik tapi termasuk kedalam praktik *plea bargaining*, praktik *plea bargaining* sendiri merupakan sebuah praktik dimana seorang pelaku tindakan kejahatan mengaku terlebih dahulu sebelum kejahatannya diketahui oleh pihak berwajib, tindakan ini merupakan tindakan sukarela, sebagai balasan atas tindakan kooperatif dalam membantu penyidikan dan penyelidikan ini, maka nantinya hakim akan memberikan keringanan hukuman (Alschuler, 1979). Adapun praktik ini telah diterapkan di Indonesia dengan nama Keringanan Hukuman, adapun tujuan dari praktik ini adalah untuk mempersingkat jalannya persidangan dengan catatan, tidak ada paksaan, merupakan tindakan pertama, dan tindak kejahatan tidak lebih dari lima tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025). Melihat penerapan *plea bargaining* dan praktik dari keamanan di pesantren al-ishlah terkait dengan menangani kasus pelanggaran santri yang mengaku. Maka, penelitian ini berjudul "Penerapan Plea Bargaining Dalam Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Singosari Malang"

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan, yang sering dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial di dunia nyata dengan mengumpulkan data asli dari sumber-sumber di lokasi penelitian (Nurul Qamar, 2020). Pondok Pesantren Al-Ishlah Putra Singosari di Malang. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang dialami oleh partisipan penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya (Yusuf, 2014).

Data yang dikumpulkan dari para ahli, informan, dan responden dikenal sebagai data lapangan, dan merupakan dasar data hukum empiris (Muhaimin, 2020). Pengumpulan data ini menggunakan wawancara (*interview*) ke responden di lapangan (Muhammad, 2004). Untuk lebih memahami suatu fenomena, wawancara semi-terstruktur meliputi pengembangan pertanyaan wawancara berdasarkan topik



yang telah ditetapkan sebelumnya (Ridwan & Tungka, 2024). dalam hal ini adalah para pengurus dan pengajar di Pondok Pesantren Al-Ishlah Singosari, Malang. Langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan penelitian, yang merupakan strategi pengumpulan data yang melibatkan pelacakan berkas atau temuan yang relevan (Saifullah, 2018).

Tabel 1: daftar informan penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Arif	Ketua Pengurus Pesantren
2.	Ahmad Reza Dimas Maulana	Tatib Pengurus Pesantren
3.	Muhammad Azka Syauqillah	Sekretaris Pengurus Pesantren
4.	Muhammad Muhyidin	Bendahara Pengurus Pesantren
5.	Moh. Hariri	Kebersihan Pengurus Pesantren
6.	Khoirul Ahsanan	Pengajar Pesantren
7.	Maulana Tanendra	Pengajar Pesantren

Sumber: Wawancara pihak pengurus, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Plea Bargaining

Plea Bargaining tidak dijelaskan kapan mulai dikenalkan dan dipraktikkan oleh masyarakat. Kemungkinannya, ini praktik ini banyak dilakukan ketika manusia masih hidup berkelompok dan dalam suku, pengakuan bersalah dilakukan untuk menghindari konsekuensi balas dendam atau tindakan serupa (Wishingrad, 1974). Banyak kisah-kisah bersejarah di Eropa, dimana praktik pengakuan bersalah justru merugikan pihak tertuduh, hal ini dikarenakan kurangnya mekanisme pengadilan dan jarang para tertuduh berakhir dengan kematian atau hukuman yang tidak pernah mereka lakukan. Kedua kasus sejarah yang terdapat indikasi adanya plea bargaining pertama, kasus dimana Jeanne d'Arc seorang biarawati dan pejuang dari Prancis yang dipaksa mengaku sebelum pada akhirnya di eksekusi dengan cara dibakar (Alschuler, 1979). Kedua, kasus penghakiman para penyihir Salem, dimana para wanita dibawa dihadapan hakim untuk ditanya apakah mereka penyihir sebelum akhirnya dieksekusi apabila mereka mengaku (Ramadhan et al., 2024).

Sebelum abad ke-20 penerapan *plea bargaining* banyak merugikan pihak terdakwa, karena kurangnya mekanisme pengadilan dan barang bukti yang ada. Namun, kini praktik ini dijadikan solusi untuk mempersingkat waktu persidangan, dan apabila melihat perangkat dan kecanggihan di pengadilan dalam menemukan barang bukti, *plea bargaining* kini dianggap sebagai salah satu solusi di dunia pengadilan. Banyak negara-negara yang menerapkan praktik ini sejak lama, biasanya penerapan ini dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan dan pertama kali (Ramadhan et al., 2024). Kendati demikian, berbagai negara tersebut memiliki ketentuan-ketentuan tambahan dan Indonesia juga menerapkan praktik ini sebagaimana yang tertulis dalam hukum acara pidana tahun 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025).

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia pasal 78



mengatakan bahwa, praktik pengakuan bersalah dapat dilakukan apabila seorang tertuduh memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah tindakan pidana merupakan tindakan pertama, bukan merupakan tindak pidana diatas lima tahun dan ketiga bersedia membayar denda atau retitusi. Setelahnya, terdakwa ditemani dengan kuasa hukumnya mengaku dihadapan jaksa untuk ditulis pengakuannya dalam berita acara. Setelahnya, hakim tunggal akan memimpin peradilan dan membacakan pengakuan terdakwa, dengan catatan pengakuan tidak atas dasar paksaan dan terdakwa mengetahui konsekuensi dan penyesalan dari tindakannya. Hakim juga berhak menolak pengakuan bersalah dari terdakwa dan melanjutkan pengadilan seperti biasa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025).

Bila dilihat dari pengertiannya, praktik yang diterapkan di Indonesia merupakan pemahaman *plea bargaining* dalam arti luas (Ramadhan et al., 2024). Maka, apabila dilihat dari pengertian, praktik dan sejarahnya sesungguhnya *plea bargaining* merupakan praktik yang umum dilakukan pada kelompok masyarakat yang beradab dan memahami hukum, salah satunya di Pondok Pesantren al-Ishlah Singosari praktik ini sering dijumpai apabila seorang santri mengakui pelanggaran dan mengaku di hadapan pengurus untuk di proses sebelum tindakan pelanggaran diketahui oleh pengurus. Mengenai profil Pesantren al-Ishlah akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

Profil Pesantren Al-Ishlah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia. Maka, tak berlebihan bila mengatakan pesantren sebagai bapak dari pendidikan islam di Indonesia (Syah & Iswantir, 2023). Pesantren al-islah adalah sebuah pesantren di bawah naungan Yayasan Pesantren Al-Ishlahiyah merupakan pesantren tradisional di Jawa Timur. Terletak di Kramat No. 46, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan memiliki nomor statistik pesantren (NSPP) 512350725403. Notaris EH Wijaya secara resmi mendaftarkan pesantren ini dengan nomor 171/YPP/YYF/III/1983 pada tahun 1983. Didirikan pada tahun 1955 di atas lahan seluas 5049 m². Dari tahun ke tahun, pesantren ini mengalami peningkatan pendaftaran. Almarhum KH. Kholil Mahfudz mendirikan yayasan ini, dan KH. Agus Ahmadi Fathul Wahab, Lc. mengawasi pesantren untuk putra yang dididukungnya (Fathurrahman, 2017). Pesantren pada umumnya menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kiai berdasarkan pilihannya sendiri. Dilihat dari segi metodologi, terdapat tiga jenis pesantren. Pesantren pertama hanya menggunakan metode-metode tradisional untuk mengajarkan kitab-kitab klasik Islam. Pesantren kedua menggunakan metode-metode yang telah disesuaikan sepenuhnya dengan metode pendidikan formal. Pesantren ketiga memadukan metode-metode tradisional dengan penyesuaian terhadap metode pendidikan yang lazim ditemukan di lembaga-lembaga formal (Hidayat, 2016).

Berdasarkan periodisasinya, pesantren al-islah merupakan pesantren pasca kemerdekaan. Maka, apabila merujuk pada periodisasi pesantren, maka tujuan dari dibentuknya pesantren ini adalah sebagai tempat untuk menghimpun kekuatan organisasi umat dalam bentuk organisasi (Andalas et al., 2025). Selain itu, tujuan pendirian pesantren di kala ini adalah untuk menyetarakan dan mengupayakan agar pendidikan para santri di pesantren dapat disetarakan dengan umum dan dapat melanjutkan pendidikan mereka di ranah perguruan tinggi, yaitu di IAIN (Firmansyah & Amirudin, 2023). Apabila dilihat dari profil lulusan santri pesantren al-islah yang



banyak melanjutkan studi di perguruan tinggi, maka salah satu tujuan dari berdirinya pesantren al-islah untuk membuat lulusan pesantren dapat bersaing di bidang umum telah berhasil. Hal ini juga menunjukkan bahwa pesantren merupakan sebuah lembaga yang adaptif dan berkelanjutan (Madjid, 1997). Hingga saat ini, pesantren al-islah masih menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pesantren, Kiai Fathul menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan memberikan partisipasi aktif kepada para santri dalam menjalankan pesantren dengan cara menunjuk santri senior yang kompeten untuk menjadi pengurus.

Indikasi ini sekaligus menunjukkan, bahwa meskipun pesantren merupakan sebuah kerajaan mini dengan kiai sebagai sosok sentral penguasa (Halim et al., 2005). Tidak serta merta menjadikan Kiai Fathul menghilangkan partisipasi aktif dari para santrinya, dan sebagaimana di sampaikan di pendahuluan hal ini bertujuan untuk mempersiapkan para santri untuk lebih siap terjun di masyarakat. Dalam menjalankan kepengurusan, para pengurus mengedepankan pendekatan humanis, karenanya dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi di pesantren para pengurus memastikan bahwa hukuman dan sanksi yang diberikan tidak sampai merusak jiwa dari para santri. Maka, hal yang paling tampak dari pola manajemen kepengurusan, para pengurus biasanya memberikan keringanan apabila santri yang melanggar mengaku terlebih dahulu. Secara eksplisit, tindakan ini merupakan tindakan *plea bargaining* yang dilakukan di pesantren al-ishlah, adapun mengenai *plea bargaining* adalah sebagaimana berikut.

Praktik *Plea Bargaining* di Pesantren Al-Islah

Dalam membuat peraturan, kiai dan para pengurus di al-islah sebisa mungkin tetap pada kaidah *maqasid syariah* dalam pembuatan dan penerapannya (Akmal et al., 2025). Dalam praktiknya di pesantren para pengurus juga menegakkan prinsip-prinsip ini dalam menegakkan dan menjalankan tata tertib dan peraturan di pesantren. mengingat santri di al-Islah adalah anak-anak yang sedang menuntut ilmu agama dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, namun dalam perjalanannya yang tidak singkat itu terkadang mereka terlena dan melakukan pelanggaran. Para santri yang melanggar itu biasanya mereka kurang membaca tata tertib secara detail mas, meksipun sudah kami sosialisasikan dan ingatkan kepada mereka setiap waktu (Arif, 2024).

Tak jarang juga, para santri yang melanggar ini mereka menyerahkan diri secara sukarela dan mengakui tindakannya kepada para pengurus sebelum pada akhirnya diserahkan ke pihak keamanan untuk ditindak lanjuti. “biasanya, santri yang melanggar itu kalau dalam bahasa pesantren mereka mendapat hidayah. Jadi mereka menyerahkan diri sebagai bentuk taubat dan agar barokah dan manfaat ilmunya ketika keluar” penuturan Ahmad Reza sebagai ketua keamanan kala itu (Maulana, 2024). Tindakan melanggar hukum para santri yang biasanya menyerahkan diri merupakan tindak pelanggaran kategori ringan di pesantren al-Islah yang memungkinkan untuk langsung di ditindak dan diputuskan hukumannya saat itu juga (Ahsanan, 2024).

Pesantren al-islah tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para santrinya. Akan tetapi para pengurus berinisiasi mengklasifikasikan pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi tipe pelanggaran ringan dan berat. Klasifikasi ini bertujuan agar hukuman dan sanksi yang diberikan tidak berlebihan dan memberikan efek jera kepada para santri, inisiasi ini juga dilakukan sebagai bentuk dan kesadaran para pengurus untuk berpartisipasi sebagai



warga negara yang baik, dan diharapkan agar dapat membangun pribadi para santri yang patuh pada hukum dan aturan negara ketika sudah bermasyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran ini berupa mengganggu ketertiban umum, hinaan verbal, telat masuk pelajaran dan telat berjamaah pelanggaran-pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran ringan di pesantren al-islah. Akan tetapi, tak jarang dari mereka yang menyerahkan diri juga telah melakukan pelanggaran berat di pesantren al-Isilah. Mereka yang melakukan aksi vandalisme, merokok di area pesantren, membolos sekolah, keluar malam, dan tidak ikut kegiatan wajib pesantren seperti mengaji dan sholat berjamaah juga terkadang mengakui tindakan mereka dalam rangka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dengan harapan agar hukuman yang mereka terima menjadi lebih ringan daripada tindakan mereka diketahui langsung oleh pengurus. Secara tersirat tindakan ini merupakan praktik *plea bargaining* yang dipraktikkan di pesantren al-islah Singosari Malang.

Pesantren al-Isilah merupakan pesantren yang terletak di pemukiman warga, maka interaksi antara santri dan masyarakat tak dapat dihindarkan. Tak jarang pula, interaksi ini berujung pada konflik horizontal yang tak dapat dihindari. Pertama, pihak pesantren menerima laporan kegaduhan diatas jam 22.00 dan keesokan harinya sebelum investigasi lebih lanjut oleh pihak pengurus MF seorang santri mendatangi kantor pengurus guna menyerahkan diri dan mengakui bahwa tindakan kegaduhan itu adalah perbuatannya (Ahsanan, 2024). Kedua, tindakan bermain bola diatas jam 22.00 juga menyebabkan keresahan dan laporan dari warga sekitar yang mengeluh tidak dapat tidur, dikarenakan kondisi lapangan yang gelap sehingga tidak diketahui nama-nama yang bermain bola, akan tetapi salah satu santri bernama MNA mengaku dan berkat pengakuannya para pengurus berhasil mengidentifikasi dan mengetahui para pelaku lain yang bermain bola setelah mereka mengaku dan membawa nama lain dalam pengakuannya (Muhyidin, 2024).

Para santri yang mengganggu ketertiban umum dan menyerahkan diri tersebut dikenai hukuman Adzan dan membakar sampah selama dua minggu berturut-turut. Tindakan ini dilakukan karena dapat memberikan efek jera dan mendidik bagi para santri, hukuman ini juga dinilai dapat memberikan waktu bagi para santri merefleksikan tindakannya agar mereka tidak mengulangnya lagi. Untuk kasus MNA karena sudah membantu dalam penyelidikan dengan mengaku, maka dia dibebaskan dari hukuman membakar sampah, namun sebagai bentuk solidaritas MNA tetap melakukan kegiatan membakar sampah (Maulana, 2024).

Kasus kedua, berupa aksi vandalisme yang ditemukan di kamar mandi pesantren, aksi vandalisme ini berupa coretan berisi ketidakpuasan santri terhadap pengurus dan ajakan untuk melakukan pemberontakan (Hariri, 2024). Tindakan ini diketahui setelah MBA pelaku dari aksi tersebut menghadap keamanan dirinya mengakui tindakan tersebut dengan dalih karena tidak terima sudah dihukum karena tidak melakukan sholat berjamaah. Dirinya menghadap keamanan, sebelum dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut, hal ini dikarenakan dirinya takut dilakukan pemanggilan orang tua (Arif, 2024).

Tindakan penyerahan diri oleh pelaku berhasil meringankan hukumannya, pihak pengurus menghukum MBA untuk melakukan adzan dan membersihkan halaman pesantren selama tiga minggu berturut-turut. Selain, itu MBA juga dihukum untuk mengembalikan objek vandalismenya seperti semula. MBA juga dalam pengawasan penuh pengurus selama masa hukuman tersebut, agar tidak tersangka tidak mengulangi dan merenungi tindakannya (Maulana, 2024).

Ketiga, pada malam hari terlihat bara api samar di atas *rooftop* pesantren.



Setelah kejadian tersebut seorang santri dengan inisial AK memasuki ruangan kantor dan mengaku bahwa dirinya adalah santri yang merokok di atas pesantren. Namun, pengakuan ini tidak mengubah ketetapan oleh pihak pengurus dan tetap melakukan prosesi gundul pada AK, hal ini dilakukan mengingat yang bersangkutan tidak pertama kali melakukan tindakan ini, dan adanya kekhawatiran dari pihak pengurus apabila meringankan hukuman merokok maka kedepannya banyak santri yang melakukan tindak pelanggaran dan berharap dispensasi hukuman apabila mereka mengaku (Syauqillah, 2024).

Keempat, pada malam hari setelah kegiatan pesantren, seorang santri bernama MA menghadap dan mengaku kepada pengurus bahwa dirinya tidak mengikuti kegiatan mengaji. Sebagai hukuman, pengurus melakukan penindakan berupa hukuman adzan selama seminggu dan membawa absensi. Hukuman ini diberikan agar, MA tidak mengulangi tindakannya. Hukuman membawa absensi juga diberikan, sebagai pengikat agar MA terus mengikuti kegiatan pesantren (Tanendra, 2024). Semua keringanan hukuman yang diberikan oleh pihak pengurus selalu ditekankan, bahwa apabila pelaku mengulangi tindakan pelanggaran dalam masa hukuman, maka hukumannya akan ditambah dua hingga tiga kali lipat (Muhyidin, 2024).

Dari kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa secara tersirat pihak pengurus pesantren al-islah menerapkan praktik peradilan *plea bargaining* terhadap para santri yang mengakui tindakan pelanggaran yang mereka lakukan. Pihak pengurus juga melaporkan penindakan mereka kepada kiai, guna nantinya dipanggil orang tua dari santri yang melanggar agar dapat dilakukan komunikasi dan pengertian mengenai kondisi dan perilaku santrinya di pesantren. Tindakan ini juga merupakan upaya membangun komunikasi eksternal dan mengajak orang tua agar mengetahui proses anaknya selama di pesantren.

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi serta penerimaan pengakuan kesalahan dari para santri, para pengurus pesantren berpedoman pada nasihat Kiai sebagai otoritas moral dan spiritual. Kiai memandang bahwa santri pada dasarnya merupakan individu yang sedang berada dalam proses pembinaan dan transformasi menuju pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, pesantren beserta seluruh unsur kelembagaannya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembinaan tersebut. Selain itu, Kiai berpegang pada prinsip bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan positif secara berkelanjutan. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi para pengurus dalam menerima pengakuan kesalahan yang disampaikan oleh para santri, dengan tujuan menjadikan pengakuan tersebut sebagai sarana refleksi dan perbaikan diri, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas perilaku santri pada waktu-waktu selanjutnya.

Berangkat dari keseluruhan pembahasan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa praktik penyelesaian pelanggaran santri di Pesantren Al-Ishlah Singosari Malang menunjukkan adanya pendekatan keadilan yang substantif dan humanis melalui mekanisme pengakuan bersalah yang secara fungsional sejalan dengan konsep *plea bargaining*. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan lebih menekankan aspek pembinaan, refleksi moral, dan peluang perbaikan diri bagi santri. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempraktikkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan secara kontekstual. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum dan pendidikan Islam, sekaligus menjadi rujukan awal bagi pengembangan model penyelesaian pelanggaran yang berkeadilan dan berorientasi pada pembinaan



karakter di lingkungan pesantren maupun komunitas pendidikan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Singosari Malang secara faktual menunjukkan adanya praktik *plea bargaining* dalam bentuk implisit dan non-formal. Praktik ini tercermin dari mekanisme penerimaan pengakuan sukarela santri atas pelanggaran yang dilakukan sebelum diketahui atau dibuktikan oleh pengurus pesantren, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan sanksi. Pengurus pesantren secara sadar memberikan keringanan hukuman terhadap santri yang mengakui kesalahan, terutama pada pelanggaran ringan dan sebagian pelanggaran berat yang tidak bersifat berulang. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya pertukaran fungsional antara pengakuan bersalah dan keringanan sanksi, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip dasar *plea bargaining* dalam hukum acara pidana modern, meskipun tidak dilembagakan secara tertulis dan tidak menggunakan terminologi hukum formal.

Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan praktik *plea bargaining* di Pesantren Al-Ishlah tidak berorientasi pada efisiensi prosedural semata, melainkan berlandaskan pada pertimbangan edukatif, humanis, dan pembinaan moral santri. Dasar utama pengurus dalam menerima pengakuan dan memberikan keringanan sanksi bersumber dari nasihat kiai yang memandang santri sebagai individu yang sedang berada dalam proses perbaikan diri. Namun demikian, praktik ini memiliki batasan yang tegas, di mana keringanan tidak diberikan terhadap pelanggaran tertentu yang bersifat berulang atau berpotensi merusak ketertiban dan wibawa pesantren, sebagaimana terlihat pada kasus merokok yang dilakukan secara repetitif. Dengan demikian, praktik *plea bargaining* di pesantren ini berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif dan restoratif, yang menyeimbangkan antara penegakan disiplin, pencegahan pelanggaran, serta pembentukan karakter dan tanggung jawab moral santri.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek kajian dengan melibatkan pesantren yang memiliki skala lebih besar dan jumlah santri yang lebih banyak, guna melihat dinamika serta tantangan penerapan praktik penyelesaian pelanggaran berbasis pengakuan bersalah dalam konteks kelembagaan yang lebih kompleks. Selain itu, kajian lanjutan dapat diarahkan pada perbandingan antar pesantren yang memiliki tata tertib tertulis dan mekanisme sanksi yang lebih formal dengan pesantren yang mengandalkan ijtihad pengurus dalam penyelesaian pelanggaran, sehingga dapat dianalisis tingkat konsistensi, keadilan, dan efektivitas praktik yang menyerupai *plea bargaining*. Penelitian di masa mendatang juga penting untuk meninjau praktik ini dari perspektif hukum Islam, keadilan restoratif, serta hukum positif secara komparatif, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi praktik penyelesaian pelanggaran santri sebagai bagian dari *living law* yang berkembang di lingkungan pesantren dan relevansinya terhadap pembaruan sistem hukum nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pengurus Pesantren al-Ishlah yang telah mau terlibat dalam penulisan artikel ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Ahmad. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Ahsanan, Khoirul. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Akmal, A. W. R., Syifa, S. N., & Saifullah. (2025). Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang ; Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 141–158.
- Alschuler, A. W. (1979). Plea Bargaining and Its History. *Columbia Law Review*, 79(1), 43.
- Andalas, F. A., Iswantir, Saputra, A., Rusmani, & Fitra, R. F. Al. (2025). Dinamika Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara : Surau, Pesantren dan Madrasah. *Jurnal Teori Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(4), 337–348.
- Dhofier, Z. (1980). *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java* (Issue October). Australian National University.
- Fathurrahman, A. (2017). "Profil Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari Malang," *Al Ishlahiyyah*, 3 Juli 2017,.
- Fauzi, M. I., Zuhro, A. Q., Fitriana, & Saputra, I. D. (2025). Konflik dalam Pendidikan Pesantren : Penolakan Wali Santri terhadap Sanksi atas Pelanggaran Peraturan. *JPIIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(04), 616–623.
- Firmansyah, A., & Amirudin. (2023). Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Pesantren Di Indonesia. *AL-FADLAN: Journal of Islamic Education and Teaching Journal*, 1(2), 81–91.
- Halim, A., Suhartini, R., & Dkk. (2005). *Manajemen Pesantren* (M. C. Arif & A. S. AS (eds.)). Pustaka Pesantren.
- Hariri, Moh. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Hidayat, E. P. (2016). *Metode Pembelajaran Fiqih Di Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji Kedungbanteng Banyumas*. Institut Agama Islam Negeri.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri (2015).
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina.
- Madjid, N. (1999). *Islam Doktrin dan Peradaban* (IV). Paramadina.
- Maulana, Ahmad Reza Dimas. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 17). Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhyidin, Muhammad. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Nurul Qamar. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. CV. Social Politic Genius.
- Prasetyo, O., Permadi, D., & Barlian, U. C. (2022). Internalisasi Nilai Kedisiplinan Santri melalui Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Darul Falah dan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Lembang. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(20), 680–689.



- Ramadhan, C. R., Afandi, F., Materay, K., Dirga, S., & Napitulu, E. A. T. (2024). *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (W. Wagiman (ed.)). Inara Publisher.
- Ridwan, & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian*. Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Saifullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. PT Refika Aditama.
- Sultan, Ismail, & Agil, M. (2025). Efektivitas Tata Tertib Pesantren dan Sanksi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Biroro. *Jurnal Al-Ilmi*, 6(1), 24–35.
- Syah, Z., & Iswantir. (2023). Asal usul dan perkembangan pesantren di indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(1), 61–72.
- Syauqillah, Muhammad Azka. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Tanendra, Maulana. Wawancara, *Pengakuan Pelanggaran Santri dalam Kehidupan Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah*, Malang, 21 Desember 2024.
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 1 (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).
- Wishingrad, J. (1974). The Plea Bargain in Historical Perspective. *Buffalo Law Review*, 23(2).
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.